

**PENGGANTIAN-SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON SRIKATON KECAMATAN ADILUWIH
2023**

Kpt 296 TAHUN 2023, 2 HLM

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON SRIKATON KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bawa untuk melaksanakan ketentuan pasal 75 ayat (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pekon Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan Kepala Pekon Srikaton Kecamatan Adiluwih No. 41 Tahun 2023
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pekon Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 8 Maret 2023

-

CATATAN :